

## ABSTRAK PERATURAN

TAHUN ANGGARAN 2010 – PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) – BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH – IMPOR BARANG DAN BAHAN

2010

PERMENKEU RI NOMOR 205/PMK.011/2010 TANGGAL 24 NOVEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.569)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (*TONER*) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

ABSTRAK : - Bahwa terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan tinta khusus (*toner*) telah memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dapat diberikan bea masuk ditanggung pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Permenkeu RI 07/PMK.011/2010 dan berdasarkan hasil rapat koordinasi antara unit-unit terkait dengan Kementerian Perindustrian selaku pembina sektor industri pembuatan tinta khusus (*toner*), terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan tinta khusus (*toner*) diperlukan pagu anggaran untuk bea masuk ditanggung pemerintah tahun anggaran 2010 sebesar Rp448.000.000,00 serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permenkeu RI 07/PMK.011/2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Tinta khusus (*toner*) Untuk Tahun Anggaran 2010.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.156, TLN No.5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.69, TLN No.5132), Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 07/PMK.011/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Atas impor Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung pemerintah. Bea masuk ditanggung pemerintah diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp448.000.000,00. Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.011/2010" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan 31 Desember 2010.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 24 November 2010.

- Lampiran halaman 1.